



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Dapan bin Talim
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/4 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lemahayu Blok Mundu Rt.005 Rw.003
Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya advokat dari LBH Petanan Indramayu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAPAN Bin TALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DAPAN Bin TALIM dengan pidana penjara selama ...**2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ..., dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas II.B Indramayu.
4. Menyatakan **terhadap barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit lembar STNK mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam No.Pol. E-8508-BP
 - 1 (satu) unit lembar Surat Keterangan dari PT BPR Cahaya Fajar.
 - 1 (satu) Gembok
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Warna Orange No.Pol. E-2479-TZ tahun pembuatan 2013 Noka MH350C004DK589079 No.sin 50C589164.
 - 1 (satu) buah kunci leter T.
 - 2(dua) buah anak kunci
 - *Digunakan untuk perkara An. Terdakwa SUHADA Dkk.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **DAPAN Bin TALIM**, secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi SUHADA dan saksi DAPIN (berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Leuwigede Blok Senggol Kec. Widasari Kab. Indramayu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib bertempat di warung kopi di Desa Lohbener Blok Prapatan Celeng Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa, saksi SUHADA dan saksi DAPIN sedang berkumpul kemudian merencanakan mengambil barang berupa mobil pick up dengan mempersiapkan alat berupa kunci leter T berikut anak kunci dan gunting kecil selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor berboncengan dengan saksi SUHADA dan saksi DAPIN menuju Desa Leuwigede Blok Senggol Kec. Widasari Kab. Indramayu untuk melihat mobil Mitsubishi pick up type T 120 SS PU 1,5 FDR MT warna Hitam No.Pol. E-8505-PP tahun pembuatan 2014 Noka. MHMU5TU2EEK136774 Nosin : 4G15K41854 yang diparkir di garasi rumah korban oleh karena disekitar rumah korban masih banyak orang kemudian mereka terdakwa pergi ke Kota Indramayu dan minum kopi di warung disekitar Spot Center.
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 01.00 wib terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor berboncengan dengan saksi SUHADA dan saksi DAPIN menuju Desa Leuwigede Blok Senggol Kec. Widasari Kab. Indramayu kemudian mengelilingi jalan disekitar rumah korban setelah melihat disekitar rumah korban dalam keadaan sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUHADA dan saksi DAPIN turun menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa menunggu di Jalan Raya Desa Leuwigede Kec. Widasari Kab. Indramayu.

- Bahwa selanjutnya saksi SUHADA dan saksi DAPIN masuk rumah korban dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T kemudian saksi SUHADA membuka pintu mobil pick up dengan menggunakan kunci leter T lalu masuk mobil kemudian tanpa seijin saksi korban TARSONO mobil pick up di dorong keluar rumah oleh saksi DAPIN setelah kurang lebih 20 meter dari rumah korban kemudian saksi SUHADA memotong kabel kontak kemudian disambungkan ke kabel stater dan mensinya nyala lalu saksi DAPIN masuk mobil kemudian saksi SUHADA mengemudikan mobil pick up menuju Jalan Raya dan bertemu dengan terdakwa sambil berkata “ Pan Pulang “.
- Bahwa setelah saksi SUHADA dan saksi DAPIN berhasil mengambil mobil pick up No.Pol. E-8505-PP kemudian menuju kerumah JOY (belum tertangkap) di Daerah Kerawang kemudian mobil pick up No.Pol. E-8505-PP dibeli oleh JOY dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa dari penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SUHADA dan saksi DAPIN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarjana bin Ruswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira jam 21.00 wib saksi melakukan ronda dengan menggunakan sepeda motor untuk berkeliling setiap jalan dan gang Desa tidak menemukan hal-hal yang tidak diinginkan dan selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 06.30 wib saksi didatangi oleh saksi korban yang melaporkan kehilangan mobil nya kemudian saksi mendatangi rumah saksi korban tersebut untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek diloksi dan memang benar 1 (satu) unit mobil miliknya sudah tidak ada digarasi rumah dan saksi melihat 1 (Satu) buah gembok dalam keadaan rusak berada di halaman depan rumah;

- Bahwa mobil milik saksi yang hilang yaitu mobil merk Mitshubisi/Colt T120SS 1,5 FD-R (4X2) MT Tahun 2014 dengan nopol E-8508-PP;
- Bahwa kejadian kehilangannya menurut pengakuannya hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dirumahnya saksi korban sdr. Tarsono sekira jam 04.30 wib dan saksi korban melapor ke saksi pada jam 06.30 wib;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Tarsono bin Karsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan mobil;
 - Bahwa mobil milik saksi yang hilang yaitu mobil merk Mitsubhisi /colt T120SS dengan No.Pol E-8508 PP warna hitam;
 - Bahwa bukti kepemilikan di STNK dan BPKB atas nama saksi;
 - Bahwa hilangnya diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam.04.30 wib karena sebelumnya saat jam 01.30 wib saksi lihat mobil tersebut masih ada pas waktu subuh sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi langsung lapor ke lurah desa;
 - Bahwa yang rusak gerbang dan kunci gerbangnya;
 - Bahwa sebelumnya mobil disimpan didalam garasi samping rumah;
 - Bahwa kerugiannya ditaksir sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa gembok yang rusak ditemukan di halaman rumah saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Kunengsih binti Tasba, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan mobil;
 - Bahwa mobil milik saksi yang hilang yaitu mobil merk Mitsubhisi /colt T120SS dengan No.Pol E-8508 PP warna hitam;
 - Bahwa bukti kepemilikan di STNK dan BPKB atas nama Tarsono;
 - Bahwa hilangnya diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam.04.30 wib karena sebelumnya saat jam 01.30 wib saksi lihat mobil tersebut masih ada pas waktu subuh sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi langsung lapor ke lurah desa;
 - Bahwa yang rusak gerbang dan kunci gerbangnya;
 - Bahwa sebelumnya mobil disimpan didalam garasi samping rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugiannya ditaksir sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa gembok yang rusak ditemukan di halaman rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Suhada alias Adoy bin Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah mengambil sebuah mobil Pick Up merk Mitsubishi warna hitam yang dilakukan pada hari Jumat tgl 25 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wib bertempat disebuah garasi rumah yang ada di Desa Leuwi Gede Blok Pasar Senggol Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan sdr Dapin dan Terdakwa ;
 - Bahwa peran saksi dan sdr Dapin yang mengambil mobil tersebut dan Terdakwa yaitu mengantar saksi dan sdr Dapin menuju lokasi mobil yang akan diambil dengan naik sepeda motor Jupiter MX warna hitam orange milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunggu di jalan raya desa Leuwi Gede ;
 - Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit saksi dan sdr Dapin berhasil mengambil mobil tersebut ;
 - Bahwa mobil yang berhasil diambil tersebut dijual oleh sdr Dapin kepada sdr Joy dengan harga Rp 6.000.000,-;
 - Bahwa saksi dapat bagian Rp.2.250.000,- dari penjualan mobil tersebut dan sdr Dapin sama dapat bagian Rp.2.250.000,- sedangkan Terdakwa dikasih sebesar Rp.1.500.000,- yang saya kirim lewat transfer melalui rekeningnya Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut yaitu kunci leter T sebanyak 4 buah;
 - Bahwa waktu mengambil mobil digarasi itu memang ada yang rusak, yaitu merusak kunci gembok pintu gerbang menggunakan kunci leter T yang dibuat kusus ;
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan dapin diwarung setelah itu muter-muter dan melihat ada mobil yang diparkir digarasi setelah melihat disekitar rumah korban dalam keadaan sepi kemudian saksi dan saksi DAPIN turun menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa menunggu di Jalan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya masuk rumah korban dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T kemudian saksi membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu mobil tersebut di dorong keluar rumah oleh saksi DAPIN setelah kurang lebih 20 meter dari rumah korban kemudian saksi memotong kabel kontak kemudian disambungkan ke kabel stater dan mesinnya nyala lalu saksi DAPIN masuk mobil kemudian saksi mengemudikan mobil tersebut menuju Jalan Raya dan bertemu dengan terdakwa sambil berkata “ Pan Pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 5. Dapin bin Nean, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah mengambil sebuah mobil Pick Up merk Mitsubishi warna hitam yang dilakukan pada hari Jumat tgl 25 Desember 2020 sekitar jam 03.00 Wib bertempat disebuah garasi rumah yang ada di Desa Leuwi Gede Blok Pasar Senggol Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan sdr Suhada dan Terdakwa ;
 - Bahwa peran saksi dan sdr Suhada yang mengambil mobil tersebut dan Terdakwa yaitu mengantar saksi dan sdr Suhada menuju lokasi mobil yang akan diambil dengan naik sepeda motor Jupiter MX warna hitam orange milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menunggu di jalan raya desa Leuwi Gede ;
 - Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit saksi dan sdr Suhada berhasil mengambil mobil tersebut ;
 - Bahwa mobil yang berhasil diambil tersebut dijual oleh saksi kepada sdr Joy dengan harga Rp 6.000.000,-;
 - Bahwa saksi dapat bagian Rp.2.250.000,- dari penjualan mobil tersebut dan sdr Suhada sama dapat bagian Rp.2.250.000,- sedangkan Terdakwa dikasih sebesar Rp.1.500.000,- yang sdr. Suhada kirim lewat transfer melalui rekeningnya Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut yaitu kunci leter T sebanyak 4 buah;
 - Bahwa waktu mengambil mobil digarasi itu memang ada yang dirusak, yaitu merusak kunci gembok pintu gerbang menggunakan kunci leter T yang dibuat kusus ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Suhada diwarung setelah itu muter-muter dan melihat ada mobil yang diparkir digarasi setelah melihat disekitar rumah korban dalam keadaan sepi kemudian saksi dan saksi Suhada turun menuju ke rumah korban sedangkan terdakwa menunggu di Jalan;
 - Bahwa caranya masuk rumah korban dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T kemudian sdr Suhada membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci leter T lalu mobil tersebut di dorong keluar rumah oleh saksi setelah kurang lebih 20 meter dari rumah korban kemudian sdr Suhada memotong kabel kontak kemudian disambungkan ke kabel stater dan mesinnya nyala lalu saksi masuk mobil kemudian sdr Suhada mengemudikan mobil tersebut menuju Jalan Raya dan bertemu dengan terdakwa sambil berkata “ Pan Pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil mobil No.Pol. E-8505-PP;
 - Bahwa Terdakwa mengambil mobil pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 jam 03.00 Wib bertempat di Desa Leuwigede Blok Senggol Kec. Widasari Kab. Indramayu;
 - Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. Dapin dan Suhada di jalan kemudian diajak ke lokasi mobil yang mau diambil;
 - Bahwa Sdr. Suhada dan sdr. Dapin masuk yang mengambil mobil sedangkan terdakwa menunggu di jalan;
 - Bahwa yang menjualkan sdr. Suhada dan sdr. Dapin;
 - Bahwa dijual ke sdr. Joy dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SUHADA dan saksi DAPIN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendatangi lokasi tempat mobil tersebut diparkir dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX;
 - Bahwa sebelumnya sudah direncanakan oleh terdakwa, saksi SUHADA dan saksi DAPIN dan sudah mempersiapkan alat berupa kunci leter T berikut anak kunci dan gunting kecil;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lembar STNK mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam No.Pol. E-8508-BP
- 1 (satu) gembok
- 1 (satu) unit lembar Surat Keterangan dari PT BPR Cahaya Fajar.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Warna Orange No.Pol. E-2479-TZ tahun pembuatan 2013 Noka MH350C004DK589079 No.sin 50C589164.
- 1 (satu) buah kunci leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa mengambil mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol E-8508-BP milik saksi Tarsono yang disimpan digarasi rumah saksi Tarsono di Desa Leuwigede Blok Pasar Senggol Rt 012 Rw 006, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa caranya mengambil adalah Terdakwa mengantar saksi Suhada dan saksi Dapin ke rumah saksi Tarsono di Desa Leuwigede Blok Pasar Senggol Rt 012 Rw 006, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna orange Nopol E-2479-TZ milik Terdakwa. Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Suhada dan saksi Dapin lalu Terdakwa menunggu di jalan raya Desa Leuwigede untuk menunggu saksi Suhada dan saksi Dapin. Saksi Dapin dan saksi Suhada lalu merusak kunci gembok pintu gerbang menggunakan kunci letter T yang dibuat khusus. Setelah pintu gerbang terbuka lalu saksi Suhada masuk dan langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu mobil terbuka kemudian saksi Suhada melepas rem tangan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut saksi Suhada dorong bersama saksi Dapin kurang lebih 20 meter setelah itu kabel songket kontak mobil saksi Suhada putus dengan menggunakan gunting lalu kabel warna merah disambung dengan kabel warna putih, kabel hitam disambung dengan kabel warna biru kemudian antara kabel tersebut dikonsletkan sehingga mesin mobil tersebut nyala setelah itu mobil tersebut langsung saksi Suhada bawa bersama saksi Dapin;
- Bahwa kemudian saksi Suhada dan saksi Dapin menemui Terdakwa yang menunggu di jalan raya Desa Leuwigede;
- Bahwa mobil tersebut kemudian dijual oleh saksi Dapin kepada Joy dengan harga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan mobil itu, saksi Suhada dan saksi Dapin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Suhada melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa tersebut, saksi Tarsono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dapan bin Talim yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Suhada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dapin dan Terdakwa mengambil mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam Nopol E-8508-BP milik saksi Tarsono yang disimpan digarasi rumah saksi Tarsono di Desa Leuwigede Blok Pasar Senggol Rt 012 Rw 006, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Caranya mengambil adalah Terdakwa mengantar saksi Suhada dan saksi Dapin ke rumah saksi Tarsono di Desa Leuwigede Blok Pasar Senggol Rt 012 Rw 006, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna orange Nopol E-2479-TZ milik Terdakwa. Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Suhada dan saksi Dapin lalu Terdakwa menunggu di jalan raya Desa Leuwigede untuk menunggu saksi Suhada dan saksi Dapin. Saksi Suhada dan saksi Dapin lalu merusak kunci gembok pintu gerbang menggunakan kunci letter T yang dibuat khusus. Setelah pintu gerbang terbuka lalu saksi Suhada masuk dan langsung merusak pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu mobil terbuka kemudian saksi Suhada melepas rem tangan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut saksi Suhada dorong bersama saksi Dapin kurang lebih 20 meter setelah itu kabel songket kontak mobil saksi Suhada putus dengan menggunakan gunting lalu kabel warna merah disambung dengan kabel warna putih, kabel hitam disambung dengan kabel warna biru kemudian antara kabel tersebut dikonsletkan sehingga mesin mobil tersebut nyala setelah itu mobil tersebut langsung saksi Suhada bawa bersama saksi Dapin. Akibat perbuatan saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa tersebut, saksi Tarsono mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa telah mengambil barang berupa mobil yang seluruhnya milik saksi Tarsono. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, caranya mengambil adalah Terdakwa mengantar saksi Suhada dan saksi Dapin ke rumah saksi Tarsono di Desa Leuwigede Blok Pasar Senggol Rt 012 Rw 006, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna orange Nopol E-2479-TZ milik Terdakwa. Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Suhada dan saksi Dapin lalu Terdakwa menunggu di jalan raya Desa Leuwigede untuk menunggu saksi Suhada dan saksi Dapin. Saksi Suhada dan saksi Dapin lalu merusak kunci gembok pintu gerbang menggunakan kunci letter T yang dibuat khusus. Setelah pintu gerbang terbuka lalu saksi Suhada masuk dan langsung merusak pintu mobil sebelah kanan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.



dengan menggunakan kunci leter T, setelah pintu mobil terbuka kemudian saksi Suhada melepas rem tangan mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut saksi Suhada dorong bersama saksi Dapin kurang lebih 20 meter setelah itu kabel songket kontak mobil saksi Suhada putus dengan menggunakan gunting lalu kabel warna merah disambung dengan kabel warna putih, kabel hitam disambung dengan kabel warna biru kemudian antara kabel tersebut dikonsletkan sehingga mesin mobil tersebut nyala setelah itu mobil tersebut langsung saksi Suhada bawa bersama saksi Dapin. Kemudian saksi Suhada dan saksi Dapin menemui Terdakwa yang menunggu di jalan raya Desa Leuwigede. Mobil tersebut kemudian dijual oleh saksi Dapin kepada Joy dengan harga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah). Dari hasil penjualan mobil itu, saksi Suhada dan saksi Dapin mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Suhada melalui rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara seperti tersebut diatas, tentulah saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa ketika mengambil barang tersebut dengan tanpa ada ijin dari saksi Tarsono selaku pemiliknya dengan maksud memiliki barang tersebut sehingga dapat menjualnya dan menikmati uang hasil penjualan barang itu. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, perbuatan saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa dilakukan kurang lebih pada pukul 03.00 Wib di garasi rumah saksi Tarsono yang dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian, saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari karena pada waktu itu matahari belum terbit dan perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah. Perbuatan saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa itu dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Tarsono selaku pemilik rumah. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, perbuatan itu dilakukan oleh saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa yang mengantarkan saksi Suhada dan saksi Dapin ke



rumah saksi Tarsono kemudian menunggu saksi Suhada dan saksi Dapin di jalan sedangkan saksi Suhada dan saksi Dapin yang bertugas untuk mengambil mobil di garasi rumah saksi Tarsono dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa untuk mendapatkan mobil tersebut merusak kunci gembok pintu pagar dengan menggunakan kunci letter T dan begitu terbuka, merusak kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan kunci letter T lalu mendorongnya lalu memotong kabel songket kunci kontaknya dengan menggunakan gunting;

Menimbang, bahwa dengan demikian, saksi Suhada, saksi Dapin dan Terdakwa untuk dapat mencapai barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit lembar STNK mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam No.Pol. E-8508-BP
- 1 (satu) gembok
- 1 (satu) unit lembar Surat Keterangan dari PT BPR Cahaya Fajar
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Warna Orange No.Pol. E-2479-TZ tahun pembuatan 2013 Noka MH350C004DK589079 No.sin 50C589164
- 1 (satu) buah kunci leter T.
- 2 (dua) buah anak kunci

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suhada dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhada dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dapan bin Talim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit lembar STNK mobil Mitsubishi T 120 SS PU warna hitam No.Pol. E-8508-BP
 - 1 (satu) gembok
 - 1 (satu) unit lembar Surat Keterangan dari PT BPR Cahaya Fajar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Warna Orange No.Pol. E-2479-TZ tahun pembuatan 2013 Noka MH350C004DK589079 No.sin 50C589164.
 - 1 (satu) buah kunci leter T.
 - 2 (dua) buah anak kunciDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhada dan kawan-kawan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin tanggal 31 Mei 201 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, dan dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti

Karyoso, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)